



PUTUSAN
NOMOR 94/B/2024/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa, dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANANG ADREANUS HALIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pucang Sewu VII Nomor 57, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Swasta;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Samsul Anam, S.H.;
2. Udoko, S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor ANAM & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Pacarkembang 3/11, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik : anamsamsulsby69@gmail.com;
Disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT;

M e l a w a n :

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Jimerto Nomor 25 - 27, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800.1.11.1/5182/436.8.2/2024 tanggal 02 Mei 2024 dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : Sidharta Praditya R P, S.H., M.H.;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 94/B/2024/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Ignatius Hotlan H, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Nama : Ahmad Rizal Saifuddin, S.H.;
Jabatan : Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4. Nama : Dina Anggraeni, S.H.;
Jabatan : Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Nama : Bapang Sukardanu, S.H.;
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. Nama : M. Raz Rixza Firdaus Azizcha, S.H.;
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. Nama : Arif Rahman, S.H.;
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. Nama : Cavita Ezra, S.H.;
Jabatan : Staf Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
9. Nama : Rendy Bambang Dwiputra, S.H.;
Jabatan : Staf Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 94/B/2024/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Surabaya, beralamat di Jalan Jimerto Nomor 25 - 27, Lantai 2 - 3, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik: bidangppsbmd@gmail.com; Disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/G/2024/PTUN.SBY, tanggal 20 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 565.000,- (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/G/2024/PTUN.SBY., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding/Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 September 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 60/G/2024/PTUN.SBY., tanggal 2 September 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 94/B/2024/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 6 September 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding-Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 500.17.4.1/888/-436.8.2/2024 tanggal 19 Januari 2024 Hal: Tanggapan;
3. Mewajibkan kepada Terbanding-Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 500.17.4.1/-888/436.8.2/2024 tanggal 19 Januari 2024 Hal: Tanggapan;
4. Menghukum Terbanding-Tergugat untuk menerbitkan IPT atas persil Jl. Pucang Sewu VII/55 Surabaya kepada Anang Adreanus Halim (Pembanding-Penggugat);
5. Menghukum Terbanding-Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding/Penggugat dalam perkara banding ini tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 September 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh pembanding dahulu Penggugat;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 94/B/2024/PT.TUN. SBY



2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 60/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding/Tergugat dalam perkara banding ini tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor: 60/G/2024/PTUN.SBY., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Agustus 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2024 sebagaimana tercatat

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 94/B/2024/PT.TUN. SBY



dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 60/G/2024/PTUN.SBY., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 2 September 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dengan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 94/B/2024/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus sengketa ini di Tingkat Banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2024/PTUN.SBY., tanggal 20 Agustus 2024 tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/G/2024/PTUN.SBY, tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh. RIYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., dan KASIM, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 94/B/2024/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

RIYANTO, S.H.,

ttd

KASIM, S.H. M.H

Panitera Pengganti

ttd

LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai----- | Rp10.000.00 |
| 2. Redaksi----- | Rp10.000.00 |
| 3. Biaya Proses Banding ----- | <u>Rp230.000.00</u> |

J u m l a h Rp250.000.00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 94/B/2024/PT.TUN. SBY